



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Legalisir Ijazah/STTB/SKHU

No. SK : 10.e Tahun 2023

Persyaratan

1. Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir, diterbitkan oleh sekolah dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.TTU
2. Asli Ijazah/STTB/SKHU
3. Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisasi maksimal 4 rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas Asli dan Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU kepada petugas
2. Berkas diterima petugas pelayanan kemudian diperiksa;
3. Berkas Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang telah diperiksa diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
4. Setelah ditandatangani, berkas distempel dan diserahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

0

Maksimal 10 (sepuluh) Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin - Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA
2. Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 13.00 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah/STTB/SKHU

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id
8. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap ----->
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ----->
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"